



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**  
**KEUANGAN DESA KABUPATEN MAMASA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MAMASA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa menuju kemandirian desa guna mencapai kemandirian Desa perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- b. bahwa Keuangan Desa adalah salah satu program strategis dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan di desa.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa Kabupaten Mamasa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMASA**

**dan**

**BUPATI MAMASA**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAMASA TENTANG KEUANGAN DESA  
KABUPATEN MAMASA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mamasa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Mamasa;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- e. Keuangan Desa adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kelurahan dalam kecamatan;

- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga Permusyawaratan Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- j. Sumber pendapatan desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- l. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada desa;
- m. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU desa, adalah Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Pajak Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya;
- n. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN dan peruntukannya untuk membiayai kegiatan tertentu yang sifatnya “membantu” pelaksanaan urusan Daerah dan harus sesuai dengan prioritas Daerah;
- o. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
- p. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

**BAB II**  
**SUMBER PENDAPATAN DAN**  
**KEKAYAAN DESA**

**Pasal 2**

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi : hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan lain asli desa yang sah;
  - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
  - d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
  - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan dalam buku kas dan dituangkan dalam APBD Desa.

**Pasal 3**

Sumber kekayaan desa seperti :

- a. Pasar desa;
- b. Bangunan desa;
- c. Objek rekreasi yang dikelola oleh desa;
- d. Hasil usaha milik desa;
- e. Lain – lain kekayaan milik desa

**BAB III**  
**DANA ALOKASI UMUM DESA (DAU Desa)**

**Pasal 4**

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten, dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Bagian dana perimbangan 10 % yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setelah dikurangi dengan penggunaan dana – dana rutin;
- (3) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan desa.

**Pasal 5**

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh desa se Kabupaten ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamasa berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 5;
- (2) DAU masing – masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata – rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan;

- (3) Alokasi rata – rata untuk masing – masing desa adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari plafon DAU Desa seluruh desa dibagi jumlah desa sekabupaten;
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari plafon DAU Desa se Kabupaten Mamasa;
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa;
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan :
  - a. Luas wilayah;
  - b. Jumlah penduduk tahun sebelumnya;
  - c. Jumlah KK miskin sebelumnya;
  - d. Keterjangkauan desa;
  - e. Potensi desa tahun sebelumnya;
  - f. Pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
  - g. Luas tanah desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, perikanan dan lain – lain usaha yang produktif.

### **Pasal 6**

- (1) DAU desa untuk masing – masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
 

DAU Desa – 1	=	RT + (Bdi x BT) dimana
DAU Desa – 1	=	Besaran DAU masing – masing desa
RT	=	Besaran bantuan rata – rata masing – masing desa
Bdi	=	Bobot suatu desa
BT	=	Alokasi bantuan secara tertimbang

- (2) Bobot suatu desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu desa, potensi desa, insentif desa dan tanah;
- (3) Bobot kebutuhan desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin dan keterjangkauan desa.

### **Pasal 7**

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

### **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa**

### **Pasal 8**

Penggunaan dana perimbangan desa di musyawarakan antar pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun yang berjalan :

- a. Rambu – rambu penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendaharawan umum desa;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh pemerintah desa;
- d. Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

**Bagian Ketiga**  
**Tanggung Jawab Kepala Desa dan BPD**

**Pasal 9**

- (1) Tugas dan tanggung jawab kepala desa dan BPD :
  - a. Mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah desa, BPD dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
  - b. Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
  - c. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi peraturan desa;
  - d. Bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD dalam DAU Desa :
  - a. Bersama – sama pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
  - b. Mengawasi penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan;

- c. Meminta pertanggungjawaban kepala desa atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa, setiap akhir tahun anggaran.

**BAB IV**

**PEMBINAAN / PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten ke desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
- (2) Tim pembina pengelolaan dan perimbangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif tahun 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di : M a m a s a  
Pada Tanggal : 22 Mei 2008

BUPATI MAMASA,

Cap/ttd

**H. M. SAID SAGGAF**

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal, 22 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,



**BENHARD BUNTUTIBOYONG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2008 NOMOR 77